



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan system dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
7. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar lakang, sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

9. Pendidikan khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus.
10. Guru pembimbing khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: tanggungjawab, perizinan, penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan sanksi serta pembiayaan.

BAB III TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Dukungan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik;
 - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Selain dukungan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga menyediakan Sarana dan prasarana serta pembiayaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan satuan penyelenggara pendidikan insklusif.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara insklusif.
- (2) Pemerintah Provinsi meyelenggarakan peningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan insklusif.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib sesuai kewenangannya menjamin:

- a. terselenggaranya pendidikan insklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan pendidikan insklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana pendidikan insklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan pendidikan insklusif.

Bagian Kedua

Tanggungjawab Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Pasal 7

- (1) Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan insklusif meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli/profesional terkait;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi;
 - e. pendanaan;
 - f. pengawasan; dan
 - g. penyaluran lulusan.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan insklusif bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan insklusif di satuan pendidikannya.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan insklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua jenjang satuan pendidikan meliputi:
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
- (2) Pentuan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. epilepsi;

- k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki lebih dari satu gangguan;
 - n. memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama;
 - o. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - p. anak yang hidup di jalanan;
 - q. pekerja anak;
 - r. korban kekerasan;
 - s. korban bencana alam dan /atau bencana sosial.
- (3) Kriteria peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tenaga profesional
 - (4) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Bagian Ketiga Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki kemampuan kompetensi dibidangnya dan berkomitmen untuk terselenggaranya pendidikan insklusif.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: guru kelas, dan guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan).
- (4) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pendidikan insklusif setiap satuan pendidikan dibantu oleh guru pembimbing khusus.
- (5) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan :

- a. pendidikan dan pelatihan, workshop, bimtek dan seminar-seminar;

- b. penyelenggaraan pembinaan guru dan kepala sekolah satuan pendidikan inklusif;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- d. kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG/KKKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah pengawas sekolah (MPS) dan sejenisnya.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum.
- (2) Selain kurikulum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi (penyelarasan) sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Modifikasi (penyelarasan) kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.
- (2) Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Bagian Kelima
Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif guna memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. sekolah Penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Unsur masyarakat yang berkompeten;
 - d. Akademisi/ profesi ; dan
 - e. Orangtua peserta didik.
- (3) Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan profesional terhadap sekolah-sekolah.penyelenggara pendidikan inklusif
 - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif
 - e. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- (4) Pembentukan pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan insklusif, dilaksanakan koordinasi antar semua pihak terkait baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: kesesuaian program, penyelenggaraan kegiatan, target dan capaian serta pendanaan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan inklusif.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota
- (3) Evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan Penghargaan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan Penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 22

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010